



DEPARTEMEN ILMU POLITIK & PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN PADA SEKTOR INFORMAL
(STUDI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN NGAWI)**

Novita Trisniawan*

*Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro, Kampus Tembalang Semarang

ABSTRACT

The presence of informal sector, particularly street vendors (PKL), is an unavoidable economic reality happening to nearly all regions in Indonesia that needs special attention. On one side, street vendors have brought problems related to urban planning, social, health domain and so forth. While on the other side, street vendors are highly needed by the community in terms of fulfilling their needs and reducing the government's burden. If managed properly, street vendors are able to provide economic improvement and community welfare in a region. Ngawi Regency is one region area inseparable from the presence of street vendors. Such informal sector has dominated centers of crowd in Ngawi Regency, including Ngawi Regional Square. Street vendors in Ngawi Regency also have also led to many problems, such as disruption to the city's immaculacy and congestion. This research is thereby aimed to more deeply examine the Informal Sector Governance in Ngawi Regency.

The present research was conducted using combination method or combining the qualitative and quantitative research with the use of observation data, interview, documentation and questionnaire in order to explain the real situation in details while using triangulation of data source, method and theory.

Based on the research performed, the results obtained are: the condition and presence of street vendors in Ngawi Regency are already in accordance with the theory and concept of Informal Sector; and Ngawi Regency Government has a policy plan to relocate street vendors. Legalistic approach employed to manage street vendors is yet accurate, based on findings in the field. A combination of empowerment, structuralist and legalistic approaches is recommended in the management of street vendors.

Keywords: Street Vendors, Policy, Governance Approach



1. PENDAHULUAN

Keberadaan sektor informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan realita perekonomian yang tidak dapat dihindari di hampir seluruh wilayah di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Permasalahan PKL merupakan permasalahan bersama, tidak hanya Masyarakat dan pedagang kaki lima saja tetapi juga masalah Pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan PKL memiliki dua sisi yang berbeda. Disatu sisi PKL menimbulkan masalah terkait dengan tata kota, masalah sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Sementara disisi lain PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Secara teoritis, sektor informal pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang antropolog Inggris pada tahun 1971 dengan menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja yang tidak terorganisir.

Secara empirik, Kabupaten Ngawi merupakan wilayah yang tidak terlepas dari keberadaan PKL. Sektor Informal ini mendominasi pusat keramaian di Kabupaten Ngawi di antaranya jalan serong alun-alun kota Ngawi dan JL. Jaks Agung Suprpto yang menjadi jalur lalu lintas yang cukup padat dan pusat kegiatan masyarakat. Kehadiran PKL di pinggir-pinggir jalan dan kawasan Alun-Alun Kabupaten Ngawi sangat mengganggu lalu lintas, mengganggu sarana prasarana umum serta menimbulkan kemacetan. Respon pihak yang terkait dan pengaturan PKL di Kabupaten Ngawi belum terlihat maksimal, PKL masih terkesan mengganggu keindahan tata kota karena kebanyakan dari mereka menggunakan bangunan tambahan yang terbuat dari kayu dan terpal yang terkesan kumuh dan mendapat surat teguran dari pihak pemerintah Kabupaten ngawi dengan nomor 556/0097/404.107/2015 tertanggal 12 Januari 2015. Berkenaan dengan lokasi yang boleh dan tidak boleh di gunakan untuk membuka lapak pada tanggal 4 Desember 2013 Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di sembarang tempat atau yang membuka lapak pada lokasi yang menjadi larangan Pemerintah Daerah. Selain Hal itu masih banyak PKL yang tidak mentaati peraturan jam buka mulai dari pukul 15.00 WIB sampai 04.00 WIB yang berdampak pada



penyalahgunaan lapak PKL oleh para Pelajar dan PNS sebagai tempat untuk membolos, sehingga pihak satpol PP memberlakukan penutupan empat penjuru akses masuk kawasan alun-alun yang menjadi pusat Pedagang Kaki Lima mulai dari pagi hingga pukul 15.00 WIB pada awal bulan Februari 2013.

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini membahas beberapa point. *Pertama*, Kondisi dan keberadaan PKL di Alun-Alun Kabupaten Ngawi. *Kedua*, Rencana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan *ketiga*, Pendekatan pengelolaan yang tepat untuk PKL di Kawasan alun-alun.

2. METODOLOGI

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan jenis penelitian gabungan atau mencampur (*mixing*) antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penggunaan *Mixed Method* ini strategi atau varian yang dipilih oleh penulis adalah model *sequential*, dimana pada tahap pertama penelitian menggunakan metode Kualitatif dengan bobot yang lebih tinggi daripada metode kuantitatif. Berdasarkan varian diatas, agar lebih fokus penulis memilih desain *sequential exploratory* dimana tahap pertama menggunakan metode kualitatif dengan langkah menentukan potensi atau masalah, selanjutnya dilanjutkan dengan kajian teori yang berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengumpulkan data dan analisis data dan di lanjutkan dengan pengumpulan data dan analisis kualitatif hingga akhirnya dapat menemukan gambaran dari obyek penelitian. Tahap kedua peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian pertama namun pada metode kuantitatif ini peneliti tidak digunakan untuk menguji hipotesis melainkan untuk melakukan *survey*. Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Ngawi khususnya di kawasan alun-alun.

Dalam pengambilan sampel ada dua metode yang digunakan yaitu *Propability Sampling* dan Non propabilita *non Propability Sampling*. Teknik *probability sampling* yang digunakan peneliti adalah *simple random sampling*. Teknik ini dipilih karena populasi mempunyai anggota/unsur yang homogen sehingga sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan strata. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik *non Propability Sampling* khususnya *Sampling Purposive*,



Dimana teknik ini merupakan teknik penentuan sample dengan pertimbangan orang yang dianggap ahli tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek /situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini akan dilaksanakan di sepanjang jalan serong alun-alun Ngawi; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi ;Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Ngawi Kerja; UPT alun-alun; Kantor Satpol PP dan beberapa wilayah di Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Ketanggi Ngawi dengan mempertimbangan faktor kemampuan, tenaga, waktu, dan uang.

3. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Teori Sektor Informal

Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur (unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Di NSB, sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sector informal. Simanjuntak dalam Manning dan Effendi, memberikan ciri-ciri yang tergolong sebagai sektor informal, yaitu: (i) kegiatan usaha umumnya sederhana; (ii) skala usaha relatif kecil; (iii) usaha sektor informal umumnya tidak mempunyai izin usaha; (iv) untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada di sektor formal; (v) tingkat pendapatan di sektor informal biasanya rendah; (vi) keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil; dan (vii) usaha-usaha di sektor informal sangat beraneka ragam. Usaha-usaha sektor informal yang dimaksud diantaranya pedagang kaki lima, pedagang keliling, tukang warung, sebagian tukang cukur, tukang becak, sebagian tukang sepatu, tukang loak serta usaha rumah tangga seperti: pembuat tempe, pembuat kue, pembuat es mambo, pembuat barang anyaman dan lain-lain.

3.2. Latar belakang kemunculan sektor informal

Ada beberapa penyebab munculnya sektor informal, yaitu antara lain migrasi dari desa ke kota, kemiskinan perkotaan, pengaturan yang berlebihan, pajak dan birokrasi pemerintah yang sangat ketat dan keras.



3.3. Konsep Usaha Sektor Informal

Usaha Sektor Informal didefinisikan sebagai suatu unit berskala kecil yang bekecimpung dalam produksi dan pendistribusian barang-barang dan jasa, yang lebih bertujuan untuk menghasilkan peluang kerja daripada peningkatan keuntungan usaha. De Soto membahas sektor informal menjadi tiga kategori umum yaitu pemukiman informal, Pengangkutan Informal dan Perdagangan Informal. Perbedaan antara kedua sektor memberikan pengaruh pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda baik untuk negara maupun masyarakat.

3.4. Teori Pendekatan Sektor Informal

3.4.1. Strukturalisme (*Neo-Marxis*)

Strukturalis bersikeras bahwa informalitas tidak hanya hasil dari penawaran tenaga kerja berlebih, atau over-regulasi. Sebaliknya, elemen sentral dari pendekatan strukturalis adalah desakan bahwa informalitas pada dasarnya alternatif bentuk pemanfaatan tenaga kerja. Strukturalis membuat dua kontribusi utama wacana ekonomi informal. Pertama, fungsi ekonomi informal menurut Castells et al, (1989) adalah untuk mendukung struktur kapitalis, yang didukung oleh globalisasi, untuk mempertahankan daya saing pasar sebagai produsen berusaha untuk mengurangi biaya produksi, terutama upah. Kontribusi kedua oleh strukturalis, Roberts (1991), Centeno et al, (2003). Ekonomi informal mempertahankan jumlah pekerja yang lebih tinggi dari sektor formal karena pendapatan utilitas individu lebih tinggi dalam perekonomian informal dan ada pasar besar barang dan jasa murah diproduksi kapitalis juga mempekerjakan tenaga kerja informal untuk mengurangi biaya bila dibandingkan dengan mempekerjakan tenaga kerja formal. Neo-Marxis mempercayai bahwa Sektor informal muncul bukan karena urbanisasi yang berlebihan tetapi lebih pada penghindaran oleh wirasawasta atas pajak.

3.4.2. Legistik (*Neoliberal*)

Pendekatan legalis paling erat terkait dengan Hernando De Soto dan rekan-rekannya di Peru Institute for Liberty and Democracy (ILD, Instituto Libertad y Democracia.). Mereka melihat bahwa ekonomi informal sebagai sebab munculnya sarang pengusaha, dibatasi dengan Undang-Undang. Perekonomian Informal



memberontak terhadap Undang-Undang birokrasi yang dikenakan oleh negara merkantil, dimana politik otoriter mendukung keutamaan elit atas kekuatan pasar. Politik Birokrasi mengarah ke undang-undang yang membatasi dan kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang untuk ambruk formalitas mengimbangi ekspansi dan diversifikasi usaha. Neo-liberal Marxis mempercayai bahwa Sektor informal muncul bukan karena urbanisasi yang berlebihan tetapi lebih pada penghindaran Undang-Undang tenaga kerja.

3.4.3. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan dimasukkan kedalam dua aliran. *Pertama*, pemberdayaan adalah pandangan yang berkembang di kalangan para aktivis sosial pada tahun 1970-an yang pada saat itu mengannut kerangka kerja *developmentalisme*. Aliran ini didasari oleh kesadaran naif atau reformatif yang melihat faktor manusia sebagai akar masalah keidakberdayaan mereka. Mereka tidak menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan, tetapi lebih kepada mengkritisi pendekatan dan metodologi yang digunakan. Kegagalan pembangunan disebabkan oleh pendekatan konvensional seperti *translative planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer* dan sejenisnya. Metode alternatif kaum *developmentalisme* memunculkan konsep *community development* dengan salah satu strateginya *community empowerment*. Menurut kelompok ini pemberdayaan diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kesadaran politis masyarakat supaya mereka bisa memperoleh akses terhadap sumber daya dan mengubah masyarakat yang sebelumnya “korban” menjadi “pelaku” pembangunan. *Kedua*, adalah anti-*developmentalisme* yang mulai berkembang pada tahun 1980-an. Konsep pemberdayaan yang diusung oleh anti-*developmentalisme* menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pembebasan dari determinasi dan kekuasaan yang absolut dengan mendasarkan pada aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu pemberdayaan bukanlah sebuah istilah yang netral, tetapi memiliki keberpihakan



yang jelas terhadap masyarakat *Grass-root* yang menjadi pihak yang dirugikan dalam relasi sistem dominan-subordinat.

3.5. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

3.5.1. Dampak Pedagang Kaki Lima

a. Dampak positif

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat serta barang yang beragam. Dari segi sosial dan ekonomi keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota.

b. Dampak negatif

Kualitas ruang kota menjadi menurun dan tidak terkendali akibat perkembangan jumlah PKL. PKL mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, melainkan juga pada ruang yang jelek diperuntukkan formal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor Informal yang ada di Kabupaten Ngawi tergolong pada kategori Perdagangan Informal dimana usaha yang di jalankan di kawasan Alun-Alun tersebut adalah Pedagang Kaki Lima yang menggunakan sarana tetap maupun bongkar pasang.

4.1. Kondisi dan Keberadaan PKL di Alun-Alun Kabupaten Ngawi

Kemunculan PKL maka PKL di kawasan alun-alun di latarbelakangi oleh kemiskinan yang disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan di sekitar tempat tinggal dari pendiri usaha sehingga mereka memilih memasuki sektor Informal dengan mendirikan usaha kaki lima sebagai bentuk alternatif untuk



mempertahankan hidup dan pemanfaatan tenaga kerja serta membuka lapangan pekerjaan. Jika ditinjau dari tiga teori pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Pendekatan Strukturalis, Legalistik dan Pemberdayaan maka alasan keberadaan PKL di Kabupaten Ngawi khususnya di kawasan alun-alun cenderung masuk kedalam pendekatan Strukturalis. Pendekatan Strukturalis mempercayai bahwa pekerja sektor informal memiliki motivasi untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk sekedar mempertahankan hidup. Pendekatan ketergantungan yang merupakan bagian dari teori pendekatan Strukturalis juga ditunjukkan oleh PKL di kawasan alun-alun dimana Sektor formal tergantung pada sektor informal terutama dalam hal input murah dan penyediaan barang. Hasil pengolahan data menunjukkan mayoritas PKL memilih usaha kaki lima untuk memenuhi kebutuhan hidup baik dengan mengutamakan keuntungan maupun tidak, selain itu kemunculan PKL ini juga disebabkan oleh adanya ketergantungan sektor formal (pertokoan dan perkantoran) terhadap sektor informal ini, hal ini dikarenakan usaha kaki lima sebagai bentuk dari sektor informal mampu menyediakan barang-barang dan memberikan input yang murah terhadap kebutuhan sektor formal. Keberadaan PKL di kawasan alun-alun juga di latabelakangi oleh persepsi pendiri usaha kaki lima terhadap pembangunan. PKL ini memiliki pandangan bahwa mereka mampu mendorong pembangunan.

Lama berjualan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ngawi bervariasi antar satu pedagang dengan pedagang lain, namun mayoritas PKL di Kabupaten Ngawi berjualan selama 10 tahun bahkan lebih. sifat usaha yang dimiliki oleh PKL mayoritas adalah milik sendiri. Hampir semua PKL di kawasan alun-alun Ngawi menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga. Pola penyebaran PKL di kawasan alun-alun mayoritas bercampur dengan pedagang jenis lain dan memiliki tipe penyebaran *Focus Agglomeration*. PKL di kawasan alun-alun mayoritas memiliki pendapatan dibawah upah minimum resmi Kabupaten Ngawi dan dapat dikatakan pendapatan sektor informal di Kabupaten Ngawi sangat rendah.



4.2. Rencana Kebijakan Pemerintah

Rencana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk para PKL didasari kepada keinginan Bupati Kabupaten Ngawi bahwa alun-alun harus bersih dari keberadaan PKL sehingga Pemerintah Kabupaten Ngawi memiliki rencana kebijakan untuk merelokasi PKL dari dalam alun-alun ke daerah luar area alun-alun namun tidak jauh dari alun-alun yaitu di Utara Masjid Agung Kabupaten Ngawi (Masjid Baiturrahman).

4.3. Paradigma Pengelolaan PKL yang Tepat Untuk Kabupaten Ngawi

Pendekatan yang di gunakan oleh Pemerinah Kabupaten Ngawi untuk mengelola keberadaan PKL pada saat ini adalah pendekatan Legalistik dimana PKL dikelola dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan legalistik ini dirasa belum tepat untuk mengelola PKL karena dalam implementasinya ada ketidakkonsistenan pemerintah dan PKL, realisasi pemberdayaan yang kurang dan komunikasi yang buruk antar instansi terkait sehingga tujuan dari Perda tersebut tidak dapat tercapai. Mendasari hal tersebut peneliti merekomendasikan pendekatan yang tepat untuk mengelola PKL di kawasan alun-alun. Pendekatan yang tepat untuk mengeola PKL di kawasan alun-alun adalah pendekatan Pemberdayaan, Strukturalis dan Legalistik dimana pendekatan yang utama adalah pendekatan Pemberdayaan dengan alasan Pendekatan pemberdayaan merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat (PKL) untuk menentukan sendiri arah kehidupan dan mendorong PKL untuk lebih mandiri.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Pertama, PKL di kawasan Alun-alun menempati sisi Timur dan barat alun-alun (jalan serong barat dan jalan serong timur). PKL di kawasan alun-alun tersebut ada



yang mempunyai izin secara tertulis ada yang tidak memiliki izin. Usaha yang dijalankan oleh PKL di kawasan alun-alun juga beraneka ragam, tidak hanya makanan dan minuman tetapi juga ada usaha di luar makanan dan minuman. PKL di kawasan alun-alun cenderung memilih kekurangan lapangan kerja (kemiskinan); memenuhi kebutuhan baik dengan memaksimalkan keuntungan maupun tidak; adanya ketergantungan Sektor Formal terhadap keberadaan Sektor Informal serta mampu mendorong pembangunan sebagai alasan menjadi PKL. Usaha Kaki Lima yang ditekuni oleh PKL memiliki lama usaha yang bervariasi, namun mayoritas mereka berjualan lebih dari 10 tahun dan usaha yang mereka tekuni hampir secara keseluruhan merupakan usaha milik sendiri serta memiliki tenaga kerja yang berasal dari keluarga. Pola penyebaran PKL di kawasan alun-alun pada saat ini adalah *Focus Agglomeration*, dimana penyebaran PKL terfokus di Alun-Alun yang merupakan daya tarik aktivitas masyarakat dan PKL tersebut juga memiliki pola penyebaran bercampur. Mayoritas pendapatan yang diperoleh PKL pada setiap bulannya tergolong rendah yaitu berkisar Rp 100.000-Rp500.000 meskipun ada juga PKL yang memiliki pendapatan yang lebih. **Kedua**, Rencana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah menempatkan PKL pada tempat khusus (relokasi) sehingga jauh dari kesan kumuh. Untuk mewujudkan Rencana kebijakan tersebut maka Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi telah menyediakan lahan untuk relokasi PKL yaitu terletak di sebelah Utara Masjid Agung Baiturrahman Ngawi yang terletak di sisi barat dari alun-alun Kabupaten Ngawi. **Ketiga**, Pendekatan yang di gunakan oleh Pemerinah Kabupaten Ngawi untuk mengelola keberadaan PKL pada saat ini adalah pendekatan Legalistik namun pendekatan ini belum dapat tepat karena temuan dilapangan menunjukkan masih adanya ketidakonsistenan pemerintah dan PKL ,pelaksanaan pemberdayaan yang kurang dan komunikasi yang buruk. Untuk itu peneliti merekomendasikan bahwa pendekatan yang cocok adalah dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan yang di dukung dengan pendekatan strukturalis yang kemudian diperkuat dengan pendekatan legalistik.



5.2. Saran

A. Saran Praktis

1. Tata kelola Pemerintahan pada sektor informal khususnya pada PKL merupakan hal yang rentan terhadap berbagai hambatan di karenakan menyangkut hajat hidup masyarakat kecil sehingga dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan PKL harus melalui proses yang matang dan melibatkan aktor-aktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan PKL.
2. Terkait dengan relokasi, Pemerintah Kabupaten Ngawi harus menyediakan sekaligus menciptakan tempat relokasi yang nyaman, aman dan indah sehingga menghilangkan stigma bahwa relokasi merugikan PKL. Dengan tempat yang nyaman, aman dan indah akan menarik minat masyarakat atau pengunjung sehingga tidak berdampak pada penurunan pendapatan PKL. Selain itu ketika PKL sudah di relokasi maka harus ada peraturan legal yang mengatur pertumbuhan PKL di kawasan alun-alun agar PKL tidak kembali menjamur di kawasan tersebut.
3. Komunikasi antar instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PKL harus dijalin dengan baik agar tidak ada kesalahpahaman dan saling menunggu antara instansi satu dengan instansi lainnya. Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan segera membentuk Peraturan Bupati sebagai perpanjangan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan substansi muatan yang lebih rinci dan kompleks agar instansi yang mengelola tidak ragu-ragu dalam merencanakan maupun mengimplementasikan kebijakan.
4. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas terkait harus memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada PKL yang lebih dari yang dilaksanakan saat ini agar PKL menjadi lebih mandiri dan menjadi sektor yang tidak lagi di pandang sebelah mata. Penataan dan Pemberdayaan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun



2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Ngawi harus benar-benar dilaksanakan dan ditegakkan agar tidak terkesan sekedar formalitas menggugurkan kewajiban mengelola PKL sebagai sektor yang tidak dapat dihindari.

5. Pemerintah harus menambah penerangan di sekeliling tempat-tempat yang digunakan PKL membuka lapak serta melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan PKL dikarenakan masyarakat merupakan kelompok yang terdampak terhadap keberadaan PKL dan merupakan kelompok yang sering berinteraksi dengan PKL.
6. Pemerintah Kabupaten Ngawi harus menambah program kebijakan yang mendukung kemandirian PKL terutama dalam hal pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan yang meningkatkan kemampuan dan keahlian PKL sehingga mampu meningkatkan kualitas PKL di Kabupaten Ngawi.
7. PKL di kawasan alun-alun diharapkan mematuhi peraturan yang ada agar pengelolaan PKL berjalan dengan lancar. PKL harus senantiasa menjaga kebersihan lapak dan lingkungan agar menciptakan suasana yang nyaman dan menambah daya tarik bagi konsumen. PKL juga diharapkan berpenampilan sopan, bersih dan menarik pada saat berjualan sehingga konsumen menjadi lebih segan untuk membeli barang yang dijual oleh PKL serta menambah nilai estetika PKL dan merupakan wujud penghormatan terhadap tempat peribadahan yang terletak tidak jauh dari kawasan PKL membuka lapak. Hendaknya ketika waktu-waktu shalat tidak ada bunyi bunyian yang mengganggu tidak hanya dari PKL tetapi juga pertunjukan-pertunjukan dan bagi mereka yang beragama Islam pada waktu shalat semuanya bisa melaksanakan berjamaah.
8. Masyarakat harus ikut serta dalam pengelolaan PKL dengan cara melakukan kontrol terhadap operasionalisasi PKL dan tidak segan menegur bahkan melaporkan kepada pihak yang berwenang tindakan-tindakan menyimpang baik yang dilakukan oleh PKL maupun



konsumen agar PKL menjadi lebih tertib. Masyarakat juga di harapkan menyalurkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mendukung pengelolaan PKL sehingga pengelolaan PKL di Kabupaten Ngawi menjadi lebih baik.

B. Saran Akademis

Saran akademis merupakan rekomendasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya:

1. Penelitian mendatang dapat menggunakan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Ngawi sebagai fokus penelitian sehingga dapat mengetahui proses relokasi PKL yang menjadi rencana kebijakan pemerintah pada penelitian ini serta untuk mengetahui kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Ngawi benar di terapkan atau hanya rencana kebijakan.
2. Penelitian yang akan datang dapat mengkritisi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga dapat menjadi referensi pemerintah pada saat melakukan revisi maupun menyusun peraturan yang baru.
3. Penelitian mendatang bisa menggunakan penelitian Tata kelola Pemerintahan pada Sektor Informal dengan fokus sektor informal diluar perdagangan Informal.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). *Peran sektor informal sebagai katup pengaman masalah ketenagakerjaan*
- Fajar Agung Nugroho. (2010). Penataan Sektor Informal di Belakang kampus UNS. *Skripsi*. Universitas sebelas Maret.
- Muhammad Ridwan Kholis. (2006). Pemberdayaan Usaha Sektor Informal Di Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Tesis*, Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA
- Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada sektor informal oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Januari 2011
- Tanjung , Feri Nofirman. (2013). *Dampak otonomi daerah di Indonesia: Merangkai sejarah politik dan pemerintahan Indonesia*, Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.
- Universitas Gajah Mada. (2006). *Peran Sektor Informal di Indonesia*. Diakses dan diunduh melalui <http://www.ugm.ac.id/id/post/page?id=322> pada 20 Maret 2016.
- Wilson, Tamar Diana (2011) *Introduction Approaches to The Informal Economy*. Departement of Antrophology University of Missouri ,St.Louis. Urban Antrophology Journal. VOL. 40(3-4), pp. 205-221
- Widayanti, Sri.(2012). “Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis”.Jurnal Welfare. Volume 1.No 1.
- Yusdi,Ghozali.(2011).Pemberdayaan Pedagang kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.*Skripsi*.Universitas Negeri Semarang
- Yusuff, Olabisi Sherifat (2011).*A Theoretical Analysis of the Concept of Informal Economy and Informality in Developing Countries*. Lagos State University, Department of Sociology. Journal of Social Sciences . Volume 20, Number 4 , pp. 624-636
- <http://www.sinarngawi.com/2015/01/kumuh-lapak-pk-5-serong-timur-alun-alun.html>
- <http://www.sinarngawi.com/2013/12/tertibkan-lapak-pkl-tuding-pol-pp-pilih.html>